



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan *Putusan* dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I NIK 7105080505740002 tempat dan tanggal lahir Tanamon, 21 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 71050850066660002 tempat dan tanggal lahir Tanamon, 10 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 04 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 13 Juni 1990 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanamon;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Amg.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon II dengan wali ayah bernama Sudin Himba yang selanjutnya dikuasakan kepada Alm. Umar Madina sebagai Imam Masjid At-Taqwa dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Alm. Sunah Sugeha dan Alm. Amirudin Pobela dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - Refliyanto Anga, laki-laki, 31 tahun;
 - Relita Anga, perempuan, 27 tahun;
 - Revalina Anga, perempuan, 22 tahun;
 - Sugiodo, laki-laki, 19 tahun;
 - Revandi Anga, laki-laki, 13 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Juni 1990;

8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 022/SKTM/DTU/I-2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Tanamon Utara dan diketahui Camat Kecamatan Sinonsayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan *Putusan* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ruslin Anga bin Nain Anga) dengan Pemohon II (Suharti Himba binti Sudin Himba) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 1990 di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2022;

SUBSIDER:

- . Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon tidak hadir sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian *Putusan* ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi *Putusan* ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg, maka perkara ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Penetapan* Ketua Pengadilan Agama Amurang tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Amg gugur
2. Membebankan pada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2022 membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (tdua ratus ribu rupiah).

Demikian *Putusan* ini ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh kami

Hal. 4 dari 5 Hal. *Penetapan* No.13/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, *Putusan* mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta dan didampingi oleh dan didampingi oleh Drs. Subardi Mooduto, M.H. sebagai panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Nur Afni Saimima, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Amg.